

BAB IV

PENGANGKATAN DAN KEPEMIMPINAN SULTĀNAH

ŞAFIYYATUDDĪN SHĀH (1641-1675 M)

A. Kedudukan Perempuan di Aceh

Cukup menarik membicarakan persoalan kedudukan perempuan di Aceh yang dianggap tidak janggal memegang jabatan tinggi bahkan menjadi ratu. Dalam kerajaan-kerajaan Islam di Aceh, kedudukan perempuan disetarafkan dengan laki-laki, karena itu tidak mengherankan jika muncul sejumlah tokoh perempuan Aceh yang telah memainkan peran penting di tanah Aceh pada masa lampau, sejak zaman kerajaan Islam Perlak bahkan sampai zaman revolusi kemerdekaan. Baik sebagai pemimpin pemerintahan maupun sebagai pahlawan dalam peperangan.¹

Demikian setelah terbentuk Kesultanan Aceh Darussalam, perempuan juga diberi kesempatan yang luas untuk ikut serta dalam lembaga-lembaga negara dan pertahanan. Dalam Kesultanan Aceh Darussalam, hak perempuan untuk memegang jabatan-jabatan apa saja dalam kerajaan diakui dalam *Qanun Meukota Alam* yang membolehkan kaum perempuan menduduki segala jabatan dalam lembaga negara. Demikian pula kewajiban mereka terhadap kerajaan,

¹Suhaimi, Emi. *Wanita Aceh Dalam Pemerintahan dan Peperangan* (Banda Aceh: Yayasan Pendidikan A. Hasjmy, 1993), 3.

seperti kewajiban untuk membela dan memajukan kerajaan, oleh karena perempuan dipandang sama dengan pria dalam hukum kerajaan.²

Sejarah Aceh mencatat banyak nama perempuan yang menonjol di masa lalu dalam hal kepemimpinan dan perlawanan. Jauh sebelum berdirinya Kesultanan Aceh Darussalam, kepemimpinan di Aceh pernah dipegang oleh perempuan, yakni Puteri Lindung Bulan³ yang memerintah Kerajaan Benua Teuming (negara bagian dari Kesultanan Perlak)⁴. Dia adalah puteri Raja Muda Sedia yang memerintah dalam tahun 735 - 800 H (1353 - 1398 M). Sekalipun tidak memegang salah satu jabatan dalam pemerintahan, namun di belakang layar, Puteri Lindung Bulan telah membantu ayahnya dalam berbagai urusan kerajaan.⁵ Selain itu, di Samudera Pasai juga ada Ratu Nihrsiyah Rawangsa Khadiyu. Dia adalah Sulṭānah terakhir dari Kesultanan Samudera Pasai yang memerintah tahun 801 - 831 H (1400 - 1428 M).⁶

Dalam perjalanan sejarah Kesultanan Aceh Darussalam, kita dapat tokoh-tokoh perempuan yang memegang peranan penting dalam pemerintahan, angkatan perang dan lembaga-lembaga negara, sebagai akibat logis dari ketentuan *Qanun Meukota Alam* yang mengatur kedudukan perempuan.⁷ Perempuan diberi peran cukup besar dalam angkatan perang kerajaan. Dapat

²A.Hasjmy, *Sejarah Kebudayaan Islam di Indonesia* (Jakarta : Bulan Bintang, 1990), 148-149.

³Puteri Lindung Bulan disebut juga dengan Puteri Sri Kandee Negeri.

⁴Sri Lestari Wahyuningroem, "Peran Perempuan dan Era Baru di Nangroe Aceh Darussalam" *Antropologi Indonesia*, Vol. 29, No. 1 (Januari, 2005), 95.

⁵Suhaimi, *Wanita Aceh Dalam Pemerintahan*, 6.

⁶*Ibid.*, 11.

⁷Hasjmy, *Sejarah Kebudayaan Islam*, 149.

disebutkan di sini pembentukan *Armada Inong Balee* pada masa Sulṭān al-Mukammil (1589–1604) yang terdiri dari janda-janda prajurit yang mati dalam pertempuran laut di teluk Aru.⁸ *Armada Inong Balee* ini dipimpin oleh Laksamana Malahayati, seorang pahlawan perempuan yang telah banyak berjasa pada Kesultanan dan juga menonjol dalam menyusun strategi-strategi perang.⁹

Laksamana Malahayati juga telah berhasil menggagalkan percobaan pengacauan oleh angkatan laut Belanda di bawah pimpinan Cornelis dan Frederick de Houtman pada tahun 1599 M. Dalam pertempuran dengan kapal perang Belanda tersebut, Cornelis de Houtman mati ditikam Malahayati dan Frederijk ditawan.¹⁰ Berkali-kali *Armada Inong Balee* ikut bertempur di Selat Malaka dan pantai-pantai Timur Sumatera. Seorang pengarang perempuan Belanda, Merie van Zuchtelen dalam bukunya *Vrouwlijke Admiral Malahayati* sangat memuji-muji Laksamana Malahayati dengan *Armada Inong Baleenya*, yang terdiri dari 2000 prajurit perempuan yang gagah dan tangkas.¹¹

Laksamana Malahayati bukan saja seorang panglima armada perang, tetapi juga seorang negaraan. Ketika negeri Belanda berusaha memperbaiki hubungan dengan kerajaan Aceh, datanglah utusan Belanda, Sir James Lancaster yang datang ke Aceh pada 1602 M dengan membawa surat istimewa dari Prins

⁸Pertempuran Teluk Aru yaitu pertempuran yang terjadi pada masa al-Mukammil (m. 1589-1604 M) antara armada Aceh dan armada Portugis. Pertempuran ini berakhir dengan hancurnya armada Portugis, tetapi sekitar 1000 orang prajurit dan dua orang laksamana Aceh gugur dalam pertempuran ini.

⁹Wahyuningroem, "Peran Perempuan dan Era Baru", 96.

¹⁰Suhaimi, *Wanita Aceh Dalam Pemerintahan*, 26.

¹¹Hasjmy, *Sejarah Kebudayaan Islam*, 143.

Maurits, pemimpin negeri Belanda pada waktu itu. Malahayati ditunjuk oleh Sulṭān al-Mukammil untuk menghadapi utusan Inggris tersebut. Perundingan itu memberikan hasil yang gemilang, antara lain dibukanya kedutaan Aceh di negeri Belanda dengan Duta Besar pertama ‘Abdul Hamīd.¹²

Selain *Inong Balee*, ada juga *Suke Kaway Istana* (Resimen Pengawal Istana) yang dibentuk pada masa Sulṭān Muda ‘Ali Ri’ayat Shāh (m 1604–1607). Resimen perempuan pengawal istana ini terdiri dari *Si Pai’ Inong* (prajurit perempuan) dan dipimpin oleh dua pahlawan perempuan yaitu Laksamana Meurah Ganti dan Laksamana Muda Cut Meurah Inseuen.¹³ Kedua pahlawan inilah yang berjasa membebaskan Sulṭān Iskandar Muda dari penjara tahanan Sulṭān Muda.¹⁴

Sulṭān Iskandar Muda juga menggunakan tiga ribu perempuan istana. Perempuan-perempuan istana ini mencakup satuan yang terlatih menggunakan senjata, bertindak sebagai pengawal istana dan mengambil bagian dalam arak-arakan kerajaan.¹⁵ Sebuah devisi pengawal istana yang dibentuk oleh Sulṭān Iskandar Muda diberi nama *Devisi Keumala Cahya*, yang terdiri dari prajurit-prajurit perempuan dan penglimanya juga seorang jendral perempuan. Satu batalion devisi perempuan ini dijadikan “Batalion Kawal Kehormatan” yang prajurit-prajuritnya dipilih dari dara-dara yang ramping semampai dan berwajah

¹²Suhaimi, *Wanita Aceh Dalam Pemerintahan*, 26.

¹³Wahyuningroem, “Peran Perempuan dan Era Baru”, 96.

¹⁴Hasjmy, *Sejarah Kebudayaan Islam*, 143.

¹⁵Anthony Reid, *Asia Tenggara Dalam Kurun Niaga 1450-1680 Jilid I: Tanah Di Bawah Angin* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992), 192.

rupawan. Batalion inilah yang ditugaskan untuk menyambut tamu agung dengan barisan kehormatannya.¹⁶

Dr. J. Jakobs, yang mengupas persoalan kedudukan perempuan Aceh mengemukakan bahwa perempuan Aceh sebagai pemimpin bukan soal aneh.

Katanya:

“Tijdens onze ezpeditie naar Samalanga had aldaar eene vrouw met naam Pocut Maligai als regents de teugels van het bewind in handen en wist haar gezag met kracht te handhaven. Zij dreigde toetertijds iedereen weerbaren man met straf van ontmanning, wanneer hij in den oorlog zijne plicht als landverdediger mocht verzaken”

Terjemahannya: ketika kita menyerang ke Samalanga bertindak di sana seorang perempuan bernama Pocut Maligai menjadi pemangku dan putra ahli waris kerajaan masih di bawah umur dan dia telah berhasil mempertahankan kekuasaannya. Dia mengancam dengan hukuman kebiri kepada setiap laki-laki yang sudah wajib perang mengelak dari kewajibannya.¹⁷

B. Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam

Kepemimpinan perempuan dalam Islam masih merupakan persoalan yang kontroversial. Selain pendapat yang melarang perempuan memimpin negara, ada pula pendapat yang memperbolehkan. Hal ini mengandung adanya pro dan kontra di kalangan kaum muslimin. Masing-masing pendapat tersebut diperkuat dengan dalil yang bersumber pada al-Qur'an dan al-Hadith sehingga hal tersebut sering membingungkan masyarakat. Karena al-Qur'an dan al-Hadith merupakan sumber pokok ajaran Islam. oleh karena itu, kerangka konseptual tentang kepemimpinan perempuan sebagai kepala negara sampai sekarang masih

¹⁶Hasjmy, *Sejarah Kebudayaan Islam*, 143.

¹⁷Mohammad Said, *Aceh Sepanjang Abad Jilid 1* (Medan: Waspada, 1981), 325-326.

diperdebatkan.¹⁸ Setidaknya ada tiga pendapat tentang kepemimpinan perempuan dalam Islam, yaitu :

1. Pendapat pertama mengatakan bahwa perempuan tidak mempunyai hak sama sekali dalam berpolitik. Secara normatif mayoritas ulama, baik di kalangan Sunni maupun Shi'ah, pada umumnya menolak kepemimpinan politik perempuan. Bagi ulama Sunni, syarat utama untuk menjadi seorang khalifah atau kepala negara selain alim, memiliki kapabilitas dan integritas moral, dari keturunan Arab Quraisy,¹⁹ dan harus laki-laki. Demikian pula, para ulama Shi'ah mempersyaratkan keharusan laki-laki dan keturunan *ahlul bait* Rasulullah (anak keturunan Fatimah putri Rasulullah dan 'Ali ibn Abi Thalib) untuk menduduki jabatan Imam atau Kepala Negara.²⁰

Sedikitnya ada tiga dalil *naqli* (al-Quran atau al-Hadith) yang sering digunakan sebagai acuan tentang larangan kepemimpinan perempuan. Yaitu:

¹⁸Sri Suhandjati Sukri (ed), *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Jender* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 114-115.

¹⁹Bersumber dari sebuah hadits "*Rasulullah bersabda: Masalah imamah ada pada orang-orang Quraish, dan tiada seorang pun yang menentanginya kecuali Allah akan melemparnya ke dalam neraka, selama mereka (orang Quraish) berpegang pada agama*". Ibnu Khaldun mencoba merasionalkan persoalan tersebut dengan pendapatnya yang menyatakan bahwa penetapan keturunan Quraish oleh Nabi sebagai yang berhak memegang kepemimpinan itu didasarkan pada kenyataan bahwa orang-orang Quraishlah yang saat itu merupakan suku Arab yang paling kuat, tangguh dan terkemuka. Mereka mempunyai solidaritas kelompok yang kokoh dan membuatnya paling berwibawa untuk memelihara keutuhan dan persatuan umat Islam. pemimpin negara yang berasal dari suku demikianlah yang akan mampu mengurus negara secara efektif. Akan tetapi apabila ada suku lain yang lebih terkemuka dan berwibawa, maka mereka berhak pula memegang kepemimpinan. Dengan demikian syarat keturunan Quraish tersebut sebenarnya hanya merupakan syarat simbolik saja. Artinya bahwa Quraish itu merupakan lambang bagi orang-orang yang punya pengaruh dan kualifikasi serta layak untuk memegang jabatan kepala negara. Jadi dengan simbol Quraish tersebut dapat ditarik suatu pengertian bahwa siapa saja yang mempunyai kualifikasi sebagaimana yang dimiliki oleh orang-orang Quraish pada saat itu juga dapat menjadi kepala negara.

²⁰Suwarno, "Muhammadiyah dan Kepemimpinan Politik Perempuan" *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 7, No. 2 (2006), 125.

a. QS. al-Ahzab ayat 33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۗ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ
 الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ
 الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا .

Artinya: “*dan hendaklah kamu (perempuan) tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang terdahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya*”²¹

Menurut al-Maududi bahwa ayat ini membatasi ruang kerja perempuan dengan kalimat-kalimatnya yang sangat jelas.²² QS. al-Ahzab:33 ini menegaskan bahwa tempat yang paling cocok bagi kaum perempuan adalah di rumah. Artinya, kaum perempuan lebih pas untuk menggeluti urusan rumah tangga (*domestic affairs*) dan bukan berada di ruang publik (*public affairs*) seperti menjadi pemimpin politik.²³ Pandangan ini diperkuat oleh sebuah Hadith yang menyebutkan bahwa Allah telah menetapkan empat rumah bagi seorang perempuan, yaitu: rahim ibu, rumah orang tua (sampai ia menikah), rumah keluarga (bersama suami dan anak-anaknya), dan kubur.²⁴

²¹ Al-Qur'an, 33 (al-Ahzab): 33

²² Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam* (Jakarta: Amzah, 2005), 124.

²³ Suwarno, “Muhammadiyah dan Kepemimpinan Politik Perempuan”, 125.

²⁴ Zaitunah Subhan, *Perempuan dan Politik Dalam Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), 43.

Sedangkan menurut Qatadah dan al-Hafizh Ibnu Hajar bahwa firman Allah dalam QS. Al-Ahzab: 33 tersebut merupakan perintah yang ada sebab hukumnya, yang dengan jelas tersirat dalam ayat selanjutnya²⁵

وَأذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا .

Artinya: “Dan ingatlah apa yang dibacakan dirumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah (sunah Nabimu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Lembut lagi Maha Mengetahui.”²⁶

Jadi menurut Qatadah dan al-Hafizh Ibnu Hajar, ayat tersebut merupakan perintah hakiki yang ditujukan kepada isteri-isteri Rasulullah.

b. QS. an-Nisā ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْتِكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا .

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka perempuan yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak

²⁵Farid, *Fikih Politik Islam*, 126.

²⁶Al-Qur’an, 33 (al-Ahzab): 34.

*ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.*²⁷

Menurut Imam Abu al-Hasan Ali ibn Ahmad al-Walidi, ayat tersebut secara khusus hanya berbicara dalam konteks rumah tangga. Karena sebab-sebab turunnya ayat ini bermula dari kisah Sa’ad ibn Rabi’, seorang pembesar golongan Anshar. Diriwayatkan bahwa istrinya, Habibah binti Abi Hurairah, telah berbuat *nusyuz* (durhaka kepada suami). Karena perbuatannya itu, dia pun ditampar oleh suaminya. Habibah kemudian mengadukan masalahnya kepada Nabi. Nabi kemudian men-*qishas* (membalas dengan sanksi serupa dengan perbuatannya) terhadap Sa’ad. Namun, begitu *qishas* akan segera dilakukan, Nabi memanggil mereka dan mengabarkan ayat ini. Dengan turunnya ayat ini, Nabi kemudian membatalkan perintah *qishas* terhadap Sa’ad.²⁸ Sedangkan menurut Al-Maududi bahwa sesungguhnya al-Qur’an tidak membatasi kepemimpinan laki-laki atas perempuan di dalam rumah, dan memimpin sebuah negara lebih berbahaya dan lebih besar tanggungjawabnya dibandingkan memimpin sebuah rumah. Pendapat ini bertentangan dengan pendapat yang mengatakan bahwa

²⁷Al-Qur’an, 4 (an-Nisā): 34

²⁸Said Aqil Siroj, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial: Mengedepankan Islam Sebagai Inspirasi, Bukan Aspirasi* (Bandung: Mizan, 2006), 251.

ketentuan hukum dalam ayat itu berhubungan dengan kehidupan berumah tangga, tidak dengan politik sebuah negara.²⁹


- c. Sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah yang berbunyi : كُنْ
 يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ “tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan”. Hadith ini terdapat dalam musnad Ahmad Hambal (juz V), Shahih al-Bukhari (juz IV), dan Sunan an-Nasai (juz IV). Hadith ini oleh syekh al-Ghazali dalam kitabnya *al-Sunah al-Nabawiyah Baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadith* dinilai sahih (benar) dari sisi matan (isi), sedangkan dari sisi *sanad*-nya (perwayatannya) hadith ini termasuk kategori hadith ahad (perorangan), yang oleh sebagian orang otensitasnya diragukan.³⁰

Dari segi perawi hadith, para perawinya memiliki sifat dapat dipercaya, dan dalam menuturkan hadith itu dengan penerimanya (mata rantai perawinya bersambung/pernah bertemu) hadith tersebut diriwayatkan oleh Abu Bakrah saja dan diturunkan kepada dua orang yaitu Abdurrahman bin Jausan (menantunya) dan al-Hasan. Untuk melihat mata rantai periwayatannya dapat dilihat pada skema yang dibuat oleh Nur Khoirin sebagai berikut :³¹

²⁹Farid, *Fikih Politik Islam*, 123.

³⁰Suhandjati, *Pemahaman Islam*, 116-117.

³¹Ibid., 117.



Dalam memahami dan mengkaji hadith mutlak diperlukan informasi yang memadai mengenai latar belakang kejadiannya (sisi historis) yang melingkupi teks tersebut. Hal ini sangat diperlukan agar pemahaman terhadap teks hadis tidak dipahami secara tekstual saja.³² Peristiwa yang melatarbelakangi munculnya hadith tersebut adalah kematian Kisra, seorang Raja di Kerajaan Persia dan diangkatnya seorang perempuan sebagai ratu. Pada masa itu Nabi pernah mengirim surat kepada pembesar negeri lain dengan maksud mengajak mereka untuk memeluk Islam. Di antara pembesar yang dikirim surat oleh Nabi adalah Raja Kisra di Persia. Rasulullah mengutus Abdullah ibn Hudaifah untuk mengirim surat kepada pembesar Bahrain. Setelah tugas dilakukan sesuai dengan perintah dan diterima oleh pembesar Bahrain, kemudian oleh pembesar Bahrain tersebut memberikan surat itu kepada Kisra. Setelah membaca surat dari Nabi, Kisra menolak dan bahkan merobek surat tersebut. Tidak lama kemudian kerajaan Persia dilanda kekacauan. Hingga setelah terjadi bunuh-membunuh dalam rangka suksesi kepemimpinan, diangkatlah seorang perempuan bernama Buwaran binti Syairawaih bin Kisra sebagai ratu di Persia. Hal tersebut karena ayah Buwaran meninggal dan anak laki-laknya (saudara Buwaran) telah mati terbunuh. Karena itu Buwaran kemudian diangkat menjadi ratu. Peristiwa

³²Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita Agama Masyarakat Negara Demokrasi* (Jakarta:The Wahid Institute, 2006), 129.

tersebut terjadi pada tahun 9 H.³³ Ketika mendengar berita situasi kerajaan Persia yang penuh kekacauan dan diangkatnya perempuan menjadi ratu, Rasulullah menemukan satu bukti akhir dari kejayaan kerajaan itu dan mengomentari melalui sabdanya “*tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan*”. Rasulullah juga mendengar berita tentang batalion-batalion Persia yang kalah dan tunduk di hadapan pasukan bangsa Arab tanpa ada perlawanan yang berarti.³⁴ Di sini terlihat adanya peristiwa tertentu yang menyebabkan lahirnya hadits ini.³⁵

Hadith inilah yang digunakan sebagai rujukan oleh sebagian besar ulama *Salaf* (terdahulu) untuk mensyaratkan keharusan memilih laki-laki sebagai pemimpin, sekaligus untuk menegaskan haram hukumnya bagi perempuan untuk menempati kedudukan sebagai pemimpin.³⁶ Juhur ulama memahami hadits kepemimpinan politik perempuan secara tekstual dan apa adanya. Mereka berpendapat, berdasarkan petunjuk hadits tersebut bahwa pengangkatan perempuan menjadi kepala negara, hakim pengadilan dan berbagai jabatan politis lainnya dilarang oleh agama. Mereka menyatakan bahwa perempuan menurut petunjuk syara’

³³Ibid., 129-130.

³⁴Khaliq, *Fikih Politik Islam*, 130.

³⁵Hadits ini memang kerap dipahami secara tekstual tanpa melihat *asbab al wurud*-nya. Kebanyakan ulama kontemporer berpendapat bahwa hadits ini bersifat kasuistik dan kondisional, tidak dapat digeneralisasi begitu saja. Sehingga menurut mereka bahwa sabda Rasulullah tersebut tidak berlaku untuk umum (perempuan pada umumnya), tetapi kondisional (Buwaran) karena munculnya hadits itu merupakan komentar Nabi atas situasi yang terjadi di Persia.

³⁶Muhibbin, *Hadits-hadits Politik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 75.

hanya diberi tanggungjawab untuk menjaga harta suaminya. Sebagai contoh, al-Khattabi ketika menafsirkan hadith ini mengatakan bahwa seorang perempuan tidak sah menjadi seorang khalifah atau kepala negara. Demikian pula al-Syaukani, dalam menafsirkan hadith tersebut berkata bahwa perempuan itu tidak termasuk ahli dalam hal kepemimpinan, sehingga tidak boleh menjadi kepala negara. Para ulama lainnya seperti Ibn Hazm, al-Ghazali, Kamal ibn Abi Syarif dan Kamal ibn Abi Hammam, meskipun dengan alasan yang berbeda juga mensyaratkan laki-laki sebagai kepala negara.³⁷

2. Pendapat kedua dari sebagian besar ulama klasik dan kontemporer, memandang bahwa perempuan memiliki hak berpolitik yang sama seperti laki-laki kecuali memegang pucuk pemerintahan (presiden), dengan beralasan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam Islam³⁸ dan bahwasanya perempuan kapabel untuk berpartisipasi dalam wilayah politik. Menurut sebagian ulama bahwa kedudukan kepemimpinan tidak boleh diserahkan kepada perempuan. Namun, kebanyakan ulama membatasi tentang kepemimpinan perempuan. Menurut mereka hadith yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah sangat jelas melarang perempuan menduduki kursi kepemimpinan tertinggi sebuah negara, juga kedudukan-kedudukan lain yang sangat besar tanggungjawabnya

³⁷Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda*, 129.

³⁸(Al-Baqarah:228, Al-Hujurat:13, Al-Taubah: 71 dan Al-Nur: 30-31).

namun, dalam tugas-tugas yang lain sama sekali Islam tidak melarang perempuan menjadi pemimpin atau pengaturnya. Di antara ulama yang memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin dalam jabatan-jabatan tertentu adalah Ibn Hazm yang mengatakan bahwa perempuan boleh saja memegang suatu hukum (menjadi hakim dalam peradilan), dan ini juga dikatakan oleh Imam Abu Hanifah. Ada riwayat dari Umar bin Khattab bahwa dia mengangkat Asy-Syifa (seorang perempuan dari kaumnya) untuk mengatur pasar. Jika ada yang berkata: “bukankah Rasulullah telah bersabda *tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan*, maka kami akan menjawab: “beliau mengatakan itu dalam perkara yang umum, yakni perkara kekhalifahan. Buktinya adalah sabda Rasulullah: *perempuan (isteri) adalah orang yang diberi wewenang atas harta suaminya, dan akan diminta pertanggungjawabannya tentang kewenangan itu*”. Ulama-ulama mazhab Maliki juga membolehkan perempuan menjadi orang yang diwasiatkan dan orang yang mewakili.³⁹ Imam Ath-Thabari juga mensahkan keputusan perempuan dalam setiap perselisihan (bahwa perempuan boleh menjadi hakim) dan dia tidak memberikan pengecualian kecuali dalam masalah kepemimpinan besar.

3. Pendapat ketiga yang mengatakan bahwa perempuan berhak berpolitik seperti laki-laki termasuk memegang pucuk pemerintahan. Seperti pendapat Al-Kasani yang mengatakan bahwa boleh mengangkat perempuan menjadi

³⁹Khaliq, *Fikih Politik Islam*, 127.

pemimpin dalam situasi kritis, sebab perempuan bisa cocok menjadi Sulṭān.⁴⁰ Kelompok yang sebagian besar ulama kontemporer ini menginterpretasikan Hadith Abu Bakrah khusus ditujukan untuk Kaum Persia yang saat itu dipimpin oleh seorang perempuan, bukan dipukul rata untuk semua kaum. Juga mengambil dalil dari kisah sukses Ratu Bilqis yang diceritakan dalam Al-Quran (Al-Naml:32-34), serta realita suksesnya pemimpin perempuan seperti: Sulṭānah Radhiyah di Delhi (1236 M), Syajarat al-Dur di Mesir, Sulṭānah Fatema di Asia Tengah (1681 M), Sulṭānah Khadijah, Myriam dan Fatimah di Maladewa (1379-1388 M).⁴¹ Para ulama yang membolehkan kepemimpinan perempuan dengan pertimbangan bahwa dulu kepemimpinan berbentuk perseorangan (Individual leadership) sedangkan sekarang kepemimpinan negara justru dilembagakan dengan adanya pembagian tugas yang membantu seperti parlemen, menteri-menteri, sehingga perempuan juga boleh menduduki posisi tertinggi.⁴²

Dari uraian di atas, menurut penulis, baik hadith riwayat Abu Bakrah maupun QS. an-Nisā:34 harus dipahami sebagai anjuran dan bukan keharusan bahwa kepemimpinan wajib berada di tangan laki-laki. Tidak ada salahnya perempuan dipilih dan diangkat sebagai pemimpin jika perempuan memiliki kewibawaan, kemampuan dan keahlian untuk memimpin, serta masyarakat bersedia menerimanya sebagai pemimpin.

⁴⁰Ibid., 150.

⁴¹Suhandjati, *Pemahaman Islam*, 125

⁴²Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda*, 130

C. Sejarah Pengangkatan Sulṭānah Ṣafiyatuddīn Shāh

Di bawah Sulṭān terdapat kelompok-kelompok elite yang dukungannya mempunyai arti yang sangat penting bagi Kesultanan. Naik turunnya Sulṭān lebih banyak dikendalikan oleh orang kaya. Kelompok elite pada masa Sulṭān Iskandar Muda banyak menguasai perekonomian. kelompok inilah yang sesungguhnya lebih mengontrol sumber daya alam dari pada Sulṭān. Sulṭān hanyalah menguasai pelabuhan yang sekaligus menjadi sumber utama keuangan Sulṭān. Pemungutan pajak ekspor-impor sepenuhnya berada di tangan Sulṭān berdasarkan hukum yang berlaku.⁴³ Kalangan elite Aceh dapat dikendalikan pada masa Sulṭān Iskandar Muda. Dia selalu mengawasi mereka dengan waspada, dan Sulṭān sendiri dapat mempertahankan dirinya untuk tetap kaya melalui monopolinya terhadap hak-hak perdagangan.⁴⁴

Pengontrolan terhadap kelompok elite yang menguasai sumber daya alam pada masa Sulṭān Iskandar Muda telah membawa Kesultanan Aceh menjadi kuat. Pada masa menguatnya posisi Sulṭān Iskandar Muda sebagai Sulṭān, sesungguhnya diikuti oleh merosotnya posisi politik orang kaya. Merosotnya posisi politik orang kaya terus berlangsung pada masa berikutnya. Orang kaya yang sering kali berperan dalam pengadaan dana armada perang telah melepaskan peranannya, akibatnya kekuatan militer merosot. Lepasnya peran orang kaya disebabkan karena banyaknya dana yang tersita habis untuk

⁴³Surjo, *Agama dan Perubahan Sosial*, 64.

⁴⁴Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, 67.

membayai perang pada masa Sulṭān Iskandar Muda, dan hal ini tidak dikehendaki lagi oleh orang kaya.⁴⁵

Orang kaya memiliki daerah kekuasaan berdasarkan keluasan tanah. Mereka bertanggung jawab atas keluasan tanah yang mereka kuasai. Penduduk yang berada di dalam wilayahnya tunduk pada mereka dan sistem peradilan mereka. Posisi orang kaya yang menguasai suatu keluasan wilayah menjadikan orang kaya ini memiliki kekuasaan yang cukup mutlak di wilayahnya. Posisi politiknya yang penting juga didukung dengan ikatan antar orang kaya yang kuat, sehingga dalam skala kerajaan mereka merupakan ancaman bagi Sulṭān.⁴⁶

Kelompok orang kaya ini sesungguhnya merupakan manager handal yang mengelola perdagangan internasional, oleh karena itu mereka juga harus membatasi kekuasaan Sulṭān agar perdagangan mereka tidak diganggu oleh posisi Sulṭān.⁴⁷ Seperti pada masa Sulṭān Iskandar Muda, kelas orang kaya di Aceh pada masa Sulṭān Iskandar Muda sangat menderita, sehingga tidak mengherankan bahwa Sulṭān telah lama menjadi mimpi buruk di kalangan orang kaya, karena pemerintahan tirani dari Sulṭān Iskandar Muda.⁴⁸ Kelompok elite Aceh, baik yang bertempat tinggal di ibukota maupun yang menetap di pedalaman ataupun para pembesar yang menguasai pelabuhan-pelabuhan taklukkan lainnya, sangat tertindas karena aksi-aksi penyerangan Sulṭān Iskandar

⁴⁵Ibid., 68.

⁴⁶Ibid., 58-59.

⁴⁷Ibid., 58.

⁴⁸Anthony Reid, *Dari Ekspansi Hingga Krisis: Jaringan Perdagangan Global Asia Tenggara 1450-1680 jilid II* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), 352.

Muda yang memerlukan biaya yang begitu besar dan juga karena pemerintahan tangan besinya. Untuk mencegah terulangnya kembali suatu pemerintahan tirani yang terpusat seperti itu, mereka berusaha mencari kesempatan untuk membatasi kekuasaan raja.⁴⁹ Seperti kata Gervaise “bahwa rakyat telah jemu mentaati Sulṭān-Sulṭān yang memperlakukan mereka dengan buruk, dan memberontak dari penindasan itu”. Sulṭān Iskandar Muda merupakan suatu contoh yang sangat menakutkan mengenai bahaya absolutisme. Karena Sulṭān Iskandar Muda menginginkan kekuasaan yang mutlak maka orang kaya harus dibatasi. Sulṭān Iskandar Muda mencoba memonopoli perdagangan dengan Inggris dan Belanda, sementara dia membunuh, menteror serta menjarah kalangan orang kayanya sendiri.⁵⁰

Orang kaya merupakan kelompok sosial yang paling dinamis secara politis. Bahkan pengangkatan Sulṭān juga banyak ditentukan oleh orang kaya. Biasanya mereka memilih Sulṭān yang sangat tua ataupun sangat muda. Tujuannya agar Sulṭān hanya memiliki masa kekuasaan yang pendek dan kekuasaannya terbatas, sehingga peran orang kaya tetap terjaga.⁵¹ Mereka memilih Sulṭān yang sesuai dengan kepentingan dagang mereka. Jadi dapat dikatakan bahwa mereka bersembunyi di bawah kekuatan Sulṭān, yang secara *de jure* melegitimasi perdagangan orang kaya.⁵²

⁴⁹Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, 67-68.

⁵⁰Reid, *Dari Ekspansi Hingga Krisis*, 352.

⁵¹Surjo, *Agama dan Perubahan Sosial*, 57.

⁵²*Ibid.*, 59.

Meninggalnya Sulṭān Iskandar Thānī pada tanggal 15 Februari 1641 menimbulkan kegelisahan dan pergolakan karena tidak adanya putera mahkota. Di kalangan elite Aceh terjadi perebutan kekuasaan.⁵³ Maka para pembesar negara dan para ulama di bawah pimpinan Nuruddīn al-Rānīrī, mengadakan musyawarah untuk membicarakan siapa yang berhak dinobatkan menjadi Sulṭān Kesultanan Aceh, dan setelah pertukaran pikiran lama, maka dengan suara bulat diambil keputusan bahwa Ṣafīyyatuddīn patut diangkat menjadi Sulṭānah Kesultanan Aceh. Hal ini terjadi setelah ulama menegaskan hukum, bahwa boleh seorang perempuan menjadi raja asal memenuhi syarat-syarat keagamaan, akhlak dan ilmu pengetahuan. Atas dasar keputusan musyawarah para pembesar negara dan para ulama, maka Ṣafīyyatuddīn dinobatkan menjadi Sulṭān Aceh untuk menggantikan suaminya.⁵⁴ Menurut Bustān al-Salātīn bahwa Sulṭānah Ṣafīyyatuddīn dinobatkan menjadi Sulṭānah pada hari yang sama setelah suaminya wafat, yaitu pada tanggal 15 Februari 1641 M. Dengan gelar *Paduka Sri Sulṭānah Tajul-'Alam Ṣafīyyatuddīn Shāh Johan Berdaulat Zillu'llahi fi'l-'Alam binti al-Marhum Sri Sulṭān Iskandar Muda Johan Berdaulat*.⁵⁵

Diangkatnya Ṣafīyyatuddīn menjadi Sulṭānah di Kesultanan Aceh telah menimbulkan polemik besar dan bahkan telah menuai konflik luar biasa di kalangan ulama Wujudiyah dan Syafi'iah di Aceh kala itu. “Ulama wujudiyah

⁵³Sartono, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru*, 86.

⁵⁴A. Hasjmy, *59 Tahun Aceh Merdeka Di bawah Pemerintahan Ratu* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 69-70.

⁵⁵Said, *Aceh Sepanjang Abad*, 323.

sangat menentang kepemimpinan wanita di Aceh. Akan tetapi, setelah mangkatnya Sulṭān Iskandar Muda para ulama wujudiyah di Aceh tidak lagi memiliki kekuatan politis”. Akibat kuatnya pengaruh al-Rānīrī yang waktu itu telah menjabat Qadhi Malikul Adil (Mufti) kerajaan Aceh sejak naiknya Iskandar Thānī.⁵⁶

Dukungan al-Rānīrī terhadap Sulṭānah Ṣafiyyatuddīn ini terlihat jelas dalam setiap kata yang dia tulis mengenai Sulṭānah dalam karyanya. Al-Rānīrī yang memberikan pandangan positif mengenai Sulṭānah Ṣafiyyatuddīn Shāh. Fakta bahwa ulama tradisional dan keras seperti al-Rānīrī telah memberikan dukungan kuat secara agama dan politis terhadap pemerintahan Sulṭānah Ṣafiyyatuddīn Shāh merupakan bukti kuat betapa toleransi yang luar biasa terhadap kepemimpinan perempuan.⁵⁷ Selain al-Rānīrī, tokoh agama lain yang semasa yaitu ‘Abd al-Ra’ūf al-Singkilī yang juga memberikan persetujuan agama terhadap pemerintahan perempuan didasarkan atas munculnya krisis-krisis politik di kerajaan artinya bahwa persetujuan tersebut diberikan atas dasar kondisi “darurat”.⁵⁸ Suatu hal yang patut dicatat pada masa itu adalah bahwa kerajaan tengah mengalami krisis pergantian kepemimpinan. Krisis politik ini akan berdampak tidak baik terhadap kerajaan, karena merupakan ancaman bagi

⁵⁶Ika Apriani Fata, “Konotasi dan Ideologi Perempuan Dalam “Opini” *Serambi Indonesia: Analisis Semiotik*”, (Tesis, Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Jakarta, 2011), 65.

⁵⁷Amirul Hadi, *ACEH Sejarah, Budaya, dan Tradisi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010), 138.

⁵⁸*Ibid.*, 144.

stabilitas dan tatanan sosial. Berangkat dari pertimbangan ini maka pengangkatan perempuan sebagai penguasa tertinggi di kerajaan ketika itu dapat dijustifikasi. Hal ini sesuai dengan ajaran yang diberikan oleh kitab *Tāj al-Salāṭīn* yang menegaskan sebagai berikut:

“Maka nyatalah perempuan itu tiada dapat dijadikan raja melainkan pada ketika kesukaran soal, jika dalam suatu negeri mati rajanya dan tiada seseorang laki-laki daripada anak cucunya, dan kaum keluarganya, melainkan perempuan juga, maka dapatkan dijadikan raja perempuan itu, sebab kesukaan segala hamba Allah jangan jadi fitnah negeri”.⁵⁹

Bagi masyarakat Aceh, kontroversi tentang pemerintahan perempuan bukan merupakan isu politik semata tetapi yang lebih penting bahwa persoalan tersebut merupakan persoalan yang menyentuh wilayah agama.⁶⁰

Kebijakan mengangkat perempuan menjadi pemimpin Kesultanan itu diambil oleh para elite sebagai langkah untuk menarik kekuasaan ke tangan mereka sendiri. Kalangan elite politik Aceh, terutama golongan orang kaya yang menganggap bahwa pemerintahan perempuan tidak membahayakan posisi mereka. Dengan demikian otoritas Sulṭānah dapat diawasi dan dibatasi.⁶¹ Selain itu, dalam memilih untuk mengangkat perempuan sebagai Sulṭānah, kalangan orang kaya bukan hanya memilih pemerintahan yang cenderung lebih lunak, melainkan juga pemerintahan yang bergaya dunia usaha. Karena sudah menjadi tanggungjawab kaum perempuan untuk memahami kekuatan-kekuatan pasar,

⁵⁹Ibid., 138-139.

⁶⁰Ibid., 145.

⁶¹Sartono, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru*, 86-87.

melakukan tawar-manawar dengan gigih dan memelihara modalnya baik-baik. Pada umumnya, harapan demikian atas pemimpin perempuan tidak mengecewakan. Kesengajaan mengangkat perempuan sebagai Sulṭānah Ini bukanlah semata-mata suatu keadaan di mana kaum laki-laki memanfaatkan perempuan tak berdaya sebagai penguasa, karena di Aceh kaum perempuannya juga giat dalam perdagangan dan sebagai orang kaya.⁶²

Kepemimpinan perempuan dalam pemerintahan merupakan satu dari sedikit cara yang digunakan oleh kalangan bangsawan yang mementingkan kegiatan perdagangan untuk membatasi kekuasaan penguasa dan membuat negara aman bagi perdagangan internasional.⁶³ Bagi golongan orang kaya, pemerintahan perempuan secara relatif adalah menyenangkan, teratur dan menguntungkan perdagangan. Sesungguhnya sistem itu merupakan oligarki orang kaya dengan Sulṭānah sebagai penengah utama. Sistem itu memungkinkan mesin hukum dan pemerintahan berjalan tanpa gangguan.⁶⁴

D. Kepemimpinan Sulṭānah Ṣafiyatuddīn Shāh

Pada masa pemerintahan Sulṭānah Ṣafiyatuddīn, kekuasaan politik, ekonomi dan militer telah mulai menurun. Sulṭānah Ṣafiyatuddīn tidak dapat mengembalikan Aceh kepada keadaan seperti di masa ayahnya tetapi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan kebudayaan dia telah dapat

⁶²Reid, *Asia Tenggara Dalam Kurun Niaga*, 197.

⁶³Ibid., 196.

⁶⁴Reid, *Dari Ekspansi Hingga Krisis*, 353.

menyaingi ayahnya. Sulṭānah Ṣafiyyatuddīn telah sanggup menjadikan Aceh sebagai pusat kegiatan ilmu dan kebudayaan di Asia Tenggara.⁶⁵ Di antara prestasi Sulṭānah Ṣafiyyatuddīn selama memerintah Kesultanan Aceh Darussalam adalah :

1. Pengembangan Ilmu pengetahuan

Masa Pemerintahan Sulṭānah Ṣafiyyatuddīn, adalah masa yang paling meranum ilmu pengetahuan. Banyak kitab- kitab dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan dikarang, baik atas permintaannya atau atas kehendak para Ulama itu sendiri. Beberapa diantara kitab-kitab karangan al-Rānīrī, yaitu *Tibyan fī Ma'rifāh al-Adyan* sebuah kitab agama dan tarekat, *Hidayatul Iman Bi Fadllil Manan*.⁶⁶ Selain itu, al-Rānīrī telah mengarang sejumlah 27 judul kitab, baik dalam bahasa Melayu ataupun dalam bahasa Arab. Salah seorang ulama besar yang lain, yang mendapat dorongan Sulṭānah Ṣafiyyatuddīn untuk mengarang kitab yaitu 'Abd al-Ra'ūf al-Singkilī. Salah satu kitabnya yang dikarang atas permintaan Sulṭānah Ṣafiyyatuddīn, yaitu kitab *Miratuth Thullah fī Tashili Makrifatil Ahkam*, sebagai pedoman bagi para hakim dalam menjalankan tugasnya.⁶⁷ Dan kitab tafsir *Turjumanul Mustafid* yang merupakan tafsir pertama dalam bahasa Melayu. Sejak ratusan tahun yang lalu sampai sekarang telah dipelajari di seluruh wilayah di Asia Tenggara

⁶⁵Hasjmy, *59 Tahun Aceh*, 120

⁶⁶Ibid., 99

⁶⁷Ibid., 107-108

yang menandakan bahwa tafsir tersebut bermutu tinggi.⁶⁸ Selain itu, ada juga *Risalah Masailal Muhtadin li Ikhwanil Muhtadi* (Masalah-masalah penuntun bagi saudara-saudara yang baru memulai) yang dikarang oleh Daud bin Ismail bin Agha Mustafa bin Agha Ali al- Rummy, yang lebih terkenal dengan lakab Teungku Chik Dileupeu Baba Daud. Sebuah kitab pelajaran agama Islam yang lengkap. Sampai sekarang telah beratus kali dicetak diberbagai negeri dan tempat, serta dibaca di seluruh gugusan Kepulauan Nusantara yang berbahasa Melayu dan beragama Islam, bahkan juga telah diterjemah ke dalam berbagai bahasa daerah di wilayah Asia Tenggara.⁶⁹

2. Meningkatkan kedudukan perempuan

Di samping perhatiannya kepada ilmu pengetahuan, di masa pemerintahannya, Sulṭānah Ṣafiyyatuddīn juga menaruh perhatian kepada kedudukan kaum perempuan. Dalam usahanya untuk meningkatkan kedudukan perempuan, Sulṭānah Ṣafiyyatuddīn memerintahkan agar semua pusat-pusat pendidikan dibuka untuk kaum pria dan kaum perempuan, tanpa membedakan. Dia melihat bahwa dengan jalan pendidikanlah kaum perempuan akan dapat ditingkatkan kedudukan dan martabatnya dalam segala cabang kehidupan. Karena itu, Sulṭānah menganjurkan, bahkan kadangkala mewajibkan kaum perempuan untuk belajar. Kepada kaum perempuan diberi kesempatan seluas-luasnya, sama seperti kaum pria, untuk bekerja dalam

⁶⁸Ibid., 115-116

⁶⁹Ibid., 117-118

segala lembaga negara dan badan-badan pemerintahan, tidak kecuali dalam ketentaraan. *Divisi Keumala Cahaya* yang perajurit-perajuritnya terdiri dari perempuan melulu, yang telah dibentuk oleh ayahnya, dilanjutkan terus dan disempurnakan. *Armada Inong Bale* yang dibentuk di zaman pemerintahan Sulṭān al-Mukamrnil dipelihara dan dibina terus. Perajurit-perajuritnya tidak lagi melulu terdiri dari para janda tetapi semua perempuan, baik janda, bersuami ataupun gadis.⁷⁰

Untuk menaikkan tingkat kehidupan perempuan, Sulṭānah juga memberlakukan undang-undang tentang kedudukan perempuan dalam rumah tangga yang mengatur setiap orang tua untuk memberikan rumah dan harta bagi anak perempuannya yang akan menikah. Tujuannya adalah agar anak perempuannya kelak berhak atas properti rumah dan harta sehingga suaminya tidak dapat memperlakukannya dengan buruk.⁷¹ Serta mengadakan pembaharuan dalam parlemen (atau disebut Majelis Mahkamah Rakyat). Majelis Mahkamah Rakyat yang sejak semula berdiri anggotanya terdiri dari laki-laki dan perempuan, sekalipun jumlah perempuannya masih terlalu sedikit. Setelah Sulṭānah Ṣafiyatuddīn memegang tampuk kekuasaan, maka usaha penyempurnaan lembaga Majelis Mahkamah Rakyat terus dijalankan, antara lain yang terpenting penambahan jumlah anggota-anggota perempuan, dan pembentukan sebuah badan yang terdiri dari sembilan orang anggota

⁷⁰Ibid., 121-122

⁷¹Sri Lestari Wahyuningroem, "Peran Perempuan dan Era Baru di Nangroe Aceh Darussalam" *Antropologi Indonesia*, Vol. 29, No. 1 (Januari, 2005), 96.

Majlis Mahkamah Rakyat yang langsung bekerja di bawah pimpinan Orang Kaya Laksamana Seri Perdana Menteri. Dari 73 anggota Majlis Mahkamah Rakyat, 22 orang terdiri dari perempuan.⁷²

⁷²Hasjmy, *59 Tahun Aceh*, 125